

& Insentif & Pendanaan Lingkungan



Kementerian Negara
Lingkungan Hidup

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia sangat peduli dengan permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha dalam penyediaan dana bagi pengadaan peralatan pencegahan dan pengendalian pencemaran. Adanya kendala keuangan dan teknis, menyebabkan para pelaku usaha khususnya UKM, umumnya tidak menempatkan faktor lingkungan sebagai prioritas. Padahal, industri yang peduli dengan lingkungan umumnya sangat efisien dalam penggunaan sumber daya serta memiliki tanggung jawab tinggi untuk menjaga lingkungan.

Oleh karena itu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup, bekerjasama dengan Pemerintah Jerman dan Pemerintah Jepang, telah menciptakan beberapa program pinjaman lunak lingkungan dalam rangka penyediaan dana investasi dan bantuan teknis/konsultasi bagi para pelaku usaha di Indonesia terutama UKM.

Selanjutnya Kementerian Negara Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Departemen Keuangan cq. Ditjen Bea dan Cukai juga mengembangkan suatu program yang membebaskan bea masuk atas impor peralatan dan bahan yang digunakan langsung oleh industri dalam negeri untuk mengendalikan pencemaran.

Semoga informasi ini bermanfaat bagi para pelaku bisnis yang ingin mewujudkan usaha yang prospektif, efisien dan bertanggung jawab dengan menciptakan lingkungan usaha yang lebih baik.



Program Pinjaman Lunak Lingkungan

Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang dihadapi Usaha Kecil dan Menengah dalam pengelolaan lingkungan adalah tidak tersedianya dana untuk pengadaan peralatan pencegahan dan pengendalian pencemaran. Oleh karena itu Pemerintah menyediakan pinjaman lunak untuk membantu Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia untuk investasi lingkungan.

Ketentuan Pinjaman

- Dana pinjaman ini bersifat bergulir (*revolving fund*), sehingga akan diterus-pinjamkan kembali kepada nasabah yang menerapkan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
- Dana pinjaman ditujukan bagi UKM Sentra dan/atau individu yang berbadan hukum (CV, PT, Koperasi dll.)
- Potensial mencemari lingkungan
- Dana ini dapat diberikan apabila perusahaan tersebut telah memenuhi kelayakan teknis yang ditentukan berdasarkan penilaian KLH dan kelayakan finansial yang ditentukan berdasarkan penilaian Bank Pelaksana atau Bank penyalur.

Komponen Pembiayaan

Komponen Investasi yang Dapat Dibiayai :

1. Peralatan pencegahan pencemaran (mesin produksi yang ramah lingkungan, mesin yang lebih efisien dari segi bahan baku, energi dan berkurangnya cacat serta kegagalan produk)
2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (IPPU), Instalasi Pengolahan Limbah Padat (IPLP), Instalasi Daur Ulang Limbah (IDUL)
3. Jasa konsultasi desain sistem dan konstruksi sipil, pencegahan dan pengendalian pencemaran, serta daur ulang
4. Lahan tapak IPAL/IPPU/IPLP/IDUL

Komponen Investasi yang Tidak Dapat Dibiayai:

1. Biaya administrasi
2. Pajak
3. Bangunan pabrik, gudang, kantor, kantin
4. Kompensasi dan pembebasan lahan pabrik
5. Biaya operasi dan pemeliharaan
6. Power plant, genset
7. Segala peralatan yang tidak ada kaitannya dengan pencegahan dan pengendalian lingkungan.

Mekanisme Pengajuan Pinjaman



Keterangan

1. Pengajuan permohonan pinjaman dari Perusahaan kepada Bank Pelaksana untuk penilaian aspek finansial.
2. Permohonan penilaian aspek teknis dari Bank Pelaksana kepada Kementerian Negara LH (KLH).
3. Penyampaian hasil penilaian teknis KLH kepada Bank Pelaksana.
4. Pencairan dana dari Bank Pelaksana kepada Perusahaan Pemohon.

Skema Pinjaman Lunak Lingkungan

	JBIC - PAE	IEPC - KfW I	IEPC - KfW II	DNS
Sasaran	Usaha Skala Kecil, Menengah dan Besar	Usaha Kecil dan Menengah	Usaha Kecil dan Menengah	Usaha Mikro dan Kecil
Jenis Kredit	Investasi	Investasi	Investasi (60%) Modal Kerja (40%)	Investasi (60%) Modal Kerja (40%)
Suku Bunga (efektif)	SBI	9 - 14%	2% di bawah suku bunga pasar	Sistem Bagi Hasil (setara bunga 10-13%)
Bantuan Teknis	-	Tim Konsultan	Konsultan Regional	Tim Konsultan
Bank Pelaksana	1. PT. Bank BNI, Tbk. (Persero) 2. PT. Bank Mandiri (Persero) 3. PT. Bank Central Asia, Tbk. 4. PT. Bank International Indonesia 5. PT. Bank Danamon 6. PT. Bank Lippo	1. PT. BPD Bali 2. PT. BPD Jawa Tengah 3. PT. Bank Jabar (BPD Sumatera Barat) 4. Bank Nagari (Persero) 5. PT. BNI, Tbk. (Persero)	1. Bank Negara Indonesia (BNI) 2. Bank Ekspor Indonesia (BEI)	Bank Syariah Mandiri
Bank Penyalur	-	-	1. Bank Jateng 2. Bank BPD Kaltim 3. Bank Kalbar 4. Bank Niaga 5. Bank BNI	-

Informasi lebih lanjut hubungi :

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP (KLH)
Asisten Deputi Urusan Insentif dan Pendanaan Lingkungan

Gedung A, Lantai 4
Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Jakarta Timur, 13410
Telp. 021 - 85911854, 8517148 ext.223
Fax. 021 - 8517161
Email : insentifpendanaan@menlh.go.id
Website : www.menlh.go.id/pinjamanlunak

Publikasi ini didukung oleh:

gtz Partner for the Future
Worldwide.